



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 104/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 10 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026: NUR FAUZI RAMADHAN, Shafira Yasmin Noor Delila, Adil Fauzan Khatamy, dkk.

PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Irpan Suriadiata, Habiburrahman, Titi Tantri, dkk.

PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Martin Maurer dan Leonardo Olefins Hamonangan

PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Hanter Oriko Siregar

PERMOHONAN NOMOR 104/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Aldi Rizki Khoiruddin, Erif Fahmi, Firman, Agung Handi Sejahtera, dkk

ACARA

Mendengar Keterangan Presiden (IV)

Rabu, 10 Juni 2026, Pukul 13.32 – 14.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Arsul Sani | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita
Jefri Porkonanta Tarigan
Agusniwan Etra
Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 62/PUU-XXIV/2026:**

1. Nur Fauzi Ramadhan
2. Adil Fauzan Khatamy
3. Nisa Gustiara
4. Azkiya Nur Ramadani
5. Astri Ratna Permatasari
6. Minati Nur Hayati
7. Febiana Haryadi

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 62/PUU-XXIV/2026:

1. Ayatullah Fazlur Rohman
2. Az Zahra Raudhatul Jannah

C. Pemohon Permohonan Nomor 69/PUU-XXIV/2026:

1. Irpan Suriadiata
2. Titi Tantri

D. Pemohon Permohonan Nomor 89/PUU-XXIV/2026:

Martin Maurer Marpaung

E. Pemohon Permohonan Nomor 92/PUU-XXIV/2026:

Hanter Oriko Siregar

F. Pemohon Permohonan Nomor 104/PUU-XXIV/2026:

1. Aldi Rizki Khoirruddin
2. Firman
3. Khoirul Anam
4. M. Ardiansyach
5. Bayu Anugerah
6. Ali Murtadlo
7. Ahmad Azis Ismail
8. Bisri Fansyuri
9. Lemin
10. Dofit Rumapea

G. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 104/PUU-XXIV/2026:

1. Nawaz Syarif
2. Ilham Pransetyo
3. Iwan Kurniawan
4. Erif Fahmi
5. Agung Handi Sejahtera
6. Indra Gunawan
7. Ahmad Muzakka
8. Teuku Muhammad Hafiz
9. Gozali Marbun
10. Razil
11. Sutria Seska
12. A'ang Azhari
13. Al Arkom
14. Abdul Jafar
15. Iklima
16. Yuriansyah
17. Abdul Rahman
18. Wawan Sanjaya
19. Luh Putu Ernila Utami
20. Lalu Rangga Satria Wijaya
21. Muhammad Saleh
22. Mohammad Didi Permana
23. Stenli Nipi
24. Arifai
25. Rolly Wanto Decky Toreh
26. Much. Rachdian Rakasiwi
27. Rahim Yasim
28. Albert Fransstio
29. Yunita Saban
30. Ariyanto
31. Osgar S. Matompo
32. Hendrik Hidayanto
33. Nasrun Natsir
34. Dofit Rumapea

H. DPR:

1. Adjie Jalu
2. Shisca Elvetta

I. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Eddy OS. Hiariej | (Kementerian Hukum) |
| 2. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 3. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 4. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 5. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |
| 6. Muhammad Alfin Immanullah | (Kementerian Hukum) |
| 7. Lasmaida Tio | (Kementerian Hukum) |
| 8. Tri Joko Wintolo | (Kementerian Hukum) |
| 9. Muh. Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 10. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 11. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 12. Lasmaida | (Kementerian Hukum) |
| 13. Virgaliano Nahan | (Kejaksaan RI) |
| 14. Wawan Setiawan | (Kejaksaan RI) |
| 15. Eveline Julieta D. Sianipar | (Kejaksaan RI) |
| 16. Shinta Danisa Ristita | (Kejaksaan RI) |
| 17. Yosef Silaban | (Kejaksaan RI) |
| 18. Adinta Barus | (Kejaksaan RI) |
| 19. Retno Dewi Rachmajanti | (Polri) |
| 20. Brandon Ridle Julio | (Polri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 62, 69, 89, 92, 104 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMOHON: [00:44]

Walaikum salam wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:44]

Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 62 terlebih dahulu.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026: AYATTULLAH FADZLUR [00:51]

Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:01]

Walaikum salam.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026: AYATTULLAH FADZLUR [01:01]

Baik, terima kasih atas kesempatan, Yang Mulia. Mohon izin memperkenalkan diri, Yang Mulia. Saya, Ayatullah Fadzlur Rohman sebagai Kuasa Hukum. Di samping saya sebagai Pemohon, Adil Fauzan Khatamy, Nur Fauzi Ramadhan. Kemudian, Minati Nur Harja[*sic!*]. Kemudian, Azkiya Nur Ramadani. Kemudian, Astri Permatasari. Kemudian, Nisa Gustiara dan Saudari Febiana Haryadi. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:32]

69, silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:39]

Terima kasih, Yang Mulia, izin yang hadir melalui zoom, saya Dr. Irpan Suriadiata sebagai Pemohon sekaligus sebagai Kuasa bagi Pemohon yang lain. Dan juga hadir melalui Zoom, Titi Tantri, S.H., M.H., sebagai Pemohon sekaligus sebagai Kuasa bagi Pemohon yang lain, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:04]

Nomor 89?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER MARPAUNG [02:04]

Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:10]

Walaikum salam.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER MARPAUNG [02:11]

Selamat siang, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan saya dari Pemohon I, yakni Martin Maurer, untuk Pemohon II dan III itu tidak bisa hadir, namun sudah memberikan kuasa kepada saya, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:21]

92?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: HANTER ORIKO SIREGAR [02:21]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Hanter Origo Siregar selaku Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:28]

104?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 104/PUU-XXIV/2026: SHALIH MANGARA SITOMPUL [02:35]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:35]

Walaikum salam.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 104/PUU-XXIV/2026: SHALIH MANGARA SITOMPUL [02:37]

Kami hadir dalam Perkara 104, di sebelah kanan saya, Saudara Aldi Rizki Khoirruddin, silakan berdiri! Saya sendiri, Shalih Mangara Sitompul. Saudara Aldi dari DKI Jakarta. Kemudian, sebelah kiri saya, Saudara Nawaz Syarif, silakan, Kuasa dari Kalimantan Selatan. Di sebelah kanan saya, Saudara Ali Murtadlo, Pemohon dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, di sebelah, Saudara Ahmad Aziz dari Nusa Tenggara Timur, dipersilakan berdiri! Pemohon. Kemudian, Saudara Oni Wastoni Kuasa dari Provinsi Jawa Barat, silakan berdiri! Kemudian, di sebelah yang bersangkutan, Saudara Ilham Prasnetyo, Kuasa dari Yogyakarta. Sebelah kirinya, Saudara Bayu Anugerah, Pemohon dari Provinsi Jambi. Kemudian, sebelah yang bersangkutan, Saudara Muhammad Ardiansyach, Pemohon dari Provinsi Riau. Kemudian, Saudara Firman, Pemohon dari Provinsi Jawa Barat. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:54]

Baik.
Dari DPR, silakan!

20. DPR: SHISCA ELVETTA [04:03]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:04]

Walaikum salam.

22. DPR: SHISCA ELVETTA [04:05]

Perkenalkan kami dari Badan Keahlian DPR, Yang Mulia. Saya sendiri Shisca Elvetta, bersama rekan saya, Adjie Jalu. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:11]

Dari Kuasa Pemerintah atau Presiden!

24. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [04:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Perkenankan kami dari Kuasa Presiden hadir dari tiga kementerian. Dari Kementerian Hukum hadir Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum yang sekaligus akan membaca keterangan Presiden. Zuliansyah, saya sendiri, Zuliansyah, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi. Syahmardan, Kasubdit Kesrasosbudkumham, beserta tim. Kemudian, dari Kejaksaan Agung hadir Virgaliano Nahan, Kasubdit Uji Materiil, beserta tim. Kemudian dari Polri, hadir Kombes Pol. Retno Dewi Rachmajanti, Analis dan Advokasi Madya, Tingkat III Divkumpolri, beserta tim. Demikian, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:05]

Baik, agenda persidangan pada siang hari ini untuk mendengar keterangan dari Presiden, akan disampaikan Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. Dipersilakan, Prof, di podium!

26. PEMERINTAH: EDDY OS HIARIEJ [05:24]

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Salam sehat, Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Pokok Permohonan Para Pemohon dianggap telah dibacakan.

Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon selanjutnya mohon dianggap telah dibacakan.

Lebih lanjut adalah keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

A. Terhadap Perkara 62/PUU-XXIV/2026 dan Perkara 89/PUU-XXIV/2026 Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

1. Bahwa Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP secara eksplisit mengatur bahwa penangkapan dan penahanan terhadap hakim hanya dapat dilakukan berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung, sehingga norma a quo pada hakikatnya merupakan mekanisme perlindungan prosedural yang dirancang untuk menjaga

- independensi kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsi peradilan secara bebas dan tidak memihak.
2. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran prinsip equality before the law sebagaimana pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dimaknai secara sederhana sebagai kewajiban memperlakukan seluruh subjek hukum secara identik, sebab dalam praktik ketatanegaraan dikenal adanya perlakuan berbeda yang didasarkan pada karakter, fungsi, dan tanggung jawab konstitusional suatu jabatan sehingga perlindungan prosedural terhadap hakim merupakan bentuk differentiation yang objektif, rasional, dan profesional bukan diskriminasi yang dilarang konstitusi.
 3. Bahwa mekanisme izin Ketua Mahkamah Agung bukanlah bentuk pemberian impunitas ataupun kekebalan absolut kepada hakim, melainkan instrumen kelembagaan untuk mencegah kriminalisasi, tekanan politik maupun intervensi terhadap hakim yang sedang menangani perkara tertentu, khususnya perkara strategis yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan.
 4. Bahwa Pasal 98 merupakan pengecualian dalam hal penangkapan terhadap seorang hakim, namun hal itu tidak berlaku jika tertangkap tangan, dan Pasal 101 adalah pengecualian penahanan terhadap hakim yang harus mendapatkan izin dari Ketua Mahkamah Agung.
 5. Bahwa apabila Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP 2025 dinyatakan inkonstitusional secara keseluruhan, maka berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dan disharmoni normatif terkait mekanisme perlindungan prosedural terhadap hakim, khususnya karena KUHAP 2025 telah menggantikan rezim pengaturan sebelumnya secara sistematis dan komprehensif.
 6. Bahwa penghapusan mekanisme izin Ketua Mahkamah Agung dapat meningkatkan mekanisme kerentanan hakim terhadap kriminalisasi, tekanan politik maupun intervensi pihak tertentu melalui instrumen hukum pidana sehingga berpotensi menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara secara independen dan objektif.
- B. Terhadap Perkara 69/PUU-XXIV/2026, Pasal 158 huruf e KUHAP dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28 ayat (2) UUD Negara NRI 1945. Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.
1. Bahwa penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah dapat dilakukan review melalui praperadilan. Proses penyelidikan sampai penuntutan diatur dengan tegas dimana masing-masing proses dapat diidentifikasi rencana pelaksanaan

masing-masing proses. Sebagai contoh, dalam proses penyelidikan berdasarkan Pasal 17 huruf f ditentukan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan penyelidikan yang kemudian diakhiri dengan pembuatan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilanjutkan dengan penentuan ada atau tidaknya tindak pidana atau menentukan tindak pidana berada dalam kewenangannya atau bukan melalui mekanisme gelar perkara untuk tindak lanjut.

2. Sedangkan dalam proses penyidikan terdapat mekanisme baru yakni koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan wajib diberikan dalam waktu 7 hari sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan kepada penuntut umum dimana jika penyidikan telah selesai dilakukan dalam jangka waktu 7 hari sesuai dengan Pasal 61, diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas.
 3. Dalam hal penuntut umum menilai berkas perkara belum lengkap, berkas tersebut dikembalikan dalam waktu 14 hari. Penyidik melakukan penyidikan tambahan. Hasil penyidikan tambahan kemudian diserahkan kembali kepada penuntut umum dimana jika tetap dinilai belum lengkap, maka diserahkan kembali kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tambahan kedua selama 14 hari sekaligus mengundang penuntut umum untuk melakukan gelar perkara. Jika penyidik sudah maksimal, namun penuntut umum masih berpendapat kurang maksimal, maka penyidik menyerahkan hasil penyidikan beserta tersangka dan alat bukti kepada penuntut umum untuk kemudian ditentukan oleh penuntut umum bahwa perkara dilanjutkan atau tidak dilanjutkan dalam waktu 14 hari. Proses penyerahan tersebut dianggap sebagai peralihan kewenangan dari penyidikan ke penuntutan. Atas dasar tegasnya waktu dalam proses penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan, maka ukuran adanya ... ada/tidaknya penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah dapat dilihat dari pelaksanaan prosesnya berdasarkan aturan yang disebut dalam KUHAP.
- C. Terhadap perkara 92/PUU-XXIV/2026, Pasal 235 ayat (1) huruf g KUHAP dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.
1. Bahwa pema ... pengamatan hakim dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g terdapat beberapa catatan terkait alat bukti yang ini.

Pertama, alat bukti ini untuk menggantikan alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam KUHAP yang lama.

Kedua, dengan menggunakan metode perbandingan, alat bukti pengamatan hakim di negara-negara yang menganut european continental system, seperti yang terdapat dalam Pasal 339 Strafordering di Belanda, dikenal dengan istilah *eigen waarneming van de rechter* atau di negara-negara common law system dikenal dengan istilah *judge's own observation* yang keduanya dimaknai sebagai pengamatan hakim.

Ketiga, alat bukti pengamatan hakim didasarkan pada postulat *ius curia novit*, yang berarti hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya.

Keempat, pengetahuan hakim pada saat mengadili perkara disertai pengalaman dan pengamatan atas perkara yang disidangkan menimbulkan keyakinan dalam memutus perkara tersebut.

Kelima, pada dasarnya pengamatan hakim digunakan sebagai hal untuk memperkuat keyakinan hakim. Namun, dalam keadaan perkara yang disidangkan hanya memenuhi dua alat bukti, pengamatan hakim digunakan sebagai alat bukti untuk melengkapi alat bukti yang ada.

Keenam, dapat Ahli dikatakan bahwa pengamatan hakim adalah aksesoris evidence yang diperoleh dari alat bukti lainnya selama persidangan.

2. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang per ... mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 20 ... 235 ayat (1) huruf g KUHAP mengenai pengamatan hakim sebagai alat bukti, norma a quo harus dipahami dalam rangka pembaruan sistem pembuktian hukum acara pidana. Pembaruan KUHAP tidak hanya menyangkut hubungan antarlembaga penegak hukum dan mekanisme upaya paksa, tetapi juga menyangkut penyempurnaan sistem pembuktian agar lebih sesuai dengan perkembangan praktik pengadilan, perkembangan teknologi, dan kebutuhan pencarian kebenaran materiil.
3. Bahwa pengamatan hakim merupakan alat bukti yang dimaksud untuk menggantikan alat bukti petunjuk dalam KUHAP yang lama. Konsep tersebut juga menjelaskan bahwa perbandingan hukum, pengamatan hakim dikenal dalam hukum acara, baik dalam negara-negara yang menggunakan european continental system maupun common law system.
4. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pengamatan hakim menimbulkan konflik peran, tidak beralasan menurut hukum. Pengamatan hakim tidak menempatkan hakim sebagai sumber fakta di luar persidangan, melainkan sebagai penilai

terhadap fakta yang telah diajukan, diperiksa, dan diuji dalam persidangan. Hakim tetap menjalankan fungsi yudisialnya, yaitu memeriksa, mengadil, dan memutus perkara secara objektif dan tidak memihak. Dengan demikian, pengamatan hakim tidak mencampuradukkan fungsi hakim dengan fungsi penyidik atau penuntut umum.

5. Bahwa pengamatan hakim juga tidak boleh digunakan untuk menutupi kekurangan pembuktian secara sewenang-wenang. Dalam sistem pembuktian pidana, penuntut umum telah ... tetap harus membuktikan dakwaannya. Pengamatan hakim dapat ... hanya dapat memperkuat hubungan antara bukti atau memperjelas konstruksi fakta yang telah terbukti, bukan menciptakan fakta baru atau menggantikan alat bukti yang seharusnya diajukan oleh penuntut umum.
Oleh karena itu, pengamatan hakim harus tetap tunduk pada prinsip minimum pembuktian dan asas peradilan yang adil.
 6. Bahwa dengan konstruksi demikian, Pasal 235 ayat (1) huruf g KUHAP tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, maupun perlindungan hak asasi manusia. Norma tersebut justru dapat memperkuat kualitas pembuktian pidana karena memberikan dasar bagi hakim untuk menilai fakta persidangan secara utuh, rasional, dan bertanggung jawab. Norma tersebut juga sejalan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena memperkuat fungsi hakim dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- D. Terhadap Perkara 104/PUU-XIV/2026, Pasal 1 angka 22 dan Pasal 151 ayat (2) huruf b KUHAP dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.
1. Bahwa permohonan pengujian Pasal 1 angka 22 dan Pasal 151 ayat (2) KUHAP pada dasarnya bertumpu pada asumsi bahwa keberadaan identitas keanggotaan lembaga bantuan hukum sebagai dasar legitimasi pendampingan hukum telah menghapus diferensiasi profesi advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat. Padahal secara sistematis norma a quo tidak menghilangkan eksistensi advokat sebagai *officium nobile* melainkan memperluas kanal akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang secara faktual tidak memiliki kemampuan menjangkau jasa advokat profesional.
 2. Bahwa konstruksi norma dalam KUHAP 2025 harus dipahami dalam konteks constitutional obligation negara, untuk menjamin akses to justice, sehingga perluasan subjek pemberi bantuan hukum bukanlah bentuk degradasi profesi advokat melainkan

instrumen korektif terhadap ketimpangan akses hukum yang selama ini terjadi akibat konsentrasi advokat di wilayah perkotaan dan keterbatasan jangkauan layanan litigasi bagi masyarakat di daerah terpencil.

3. Bahwa Pasal 151 ayat (2) mengatur kewajiban administratif dan formal advokat dalam menjalankan jasa hukum dan/atau bantuan hukum. Advokat wajib menunjukkan surat kuasa yang secara jelas menerangkan tindakan hukum yang dikuasakan oleh pemberi kuasa serta berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat dan/atau identitas keanggotaannya dalam lembaga bantuan hukum. Ketentuan ini penting untuk menjamin legitimasi dan keabsahan peran advokat dalam suatu perkara. Surat kuasa memastikan bahwa advokat benar-benar bertindak atas kehendak klien, sedangkan berita acara sumpah dan identitas keanggotaan membuktikan bahwa yang bersangkutan telah sah diangkat dan berwenang menjalankan profesi.
4. Bahwa argumentasi Pemohon yang menyatakan pembelaan pidana hanya dapat dilakukan oleh advokat berlisensi secara eksklusif tidak mempertimbangkan realitas empiris sistem bantuan hukum nasional. Dimana negara melalui Undang-Undang Bantuan Hukum justru telah mengakui eksistensi LBH sebagai organ pelaksanaan bantuan hukum yang sah dan berfungsi menjalankan mandat konstitusional negara dalam menjamin hak atas pembelaan hukum bagi warga negara tidak mampu.
5. Bahwa dalil mengenai hilangnya kepastian hukum akibat penyetaraan legitimasi advokat dan anggota LBH merupakan penafsiran yang keliru terhadap konsep legal certainty dalam Pasal 68D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebab kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan eksklusifitas profesi tertentu tetapi juga berkaitan dengan kejelasan mekanisme perlindungan hak warga negara untuk memperoleh bantuan hukum secara efektif dan dapat diakses.
6. Bahwa berdasarkan prinsip keseimbangan posisi para pihak dalam proses peradilan, hukum acara pidana tidak dapat dimaknai secara formalistik sebatas kesetaraan kualifikasi profesi antara penuntut umum dan pembela, melainkan harus dimaknai secara substantif sebagai jaminan agar setiap terdakwa memiliki kesempatan riil untuk memperoleh pembelaan hukum. Oleh karena itu, dalam kondisi keterbatasan advokat di berbagai daerah, keberadaan Lembaga Bantuan Hukum justru menjadi instrumen pemenuhan prinsip fair trial dan due process of law.
7. Bahwa pengaturan mengenai legitimasi anggota LBH dalam KUHAP tidak dapat diposisikan sebagai bentuk monopoli baru ataupun penghapusan profesi advokat, sebab KUHAP tetap mempertahankan kewajiban pendampingan oleh advokat dalam

perkara-perkara dengan ancaman pidana berat seperti pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara 15 tahun atau lebih, sehingga diferensiasi profesi advokat tetap diakui secara normatif.

8. Bahwa keberadaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 yang membatasi litigasi paralegal tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan norma KUHAP sebab objek pengujian dalam putusan tersebut hanyalah peraturan menteri yang secara hierarkis berada di bawah undang-undang, sedangkan KUHAP 2025 memiliki kedudukan setara dengan Undang-Undang Advokat dan berlaku berdasarkan *lex posterior derogat legi priori*.
9. Bahwa argumentasi Pemohon yang mendasarkan diri pada original intent Undang-Undang Advokat kehilangan relevansi konstitusionalnya setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-II/2004 membatalkan Pasal 31 Undang-Undang Advokat sehingga konsep eksklusivitas absolut advokat dalam pemberian bantuan hukum tidak lagi memiliki legitimasi konstitusional dalam sistem hukum Indonesia.

Ketua, Wakil Ketua, dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, serta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan pengujian ketentuan Pasal 1 angka 22, Pasal 98, Pasal 101, Pasal 151 ayat (2) huruf b, Pasal 158 huruf e, dan Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima, *niet ontvankelijk verklaard*. Dan,
4. Menyatakan Pasal 1 angka 22, Pasal 98, Pasal 101, Pasal 151 ayat (2) huruf b, Pasal 158 huruf e, dan Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), serta Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya pemberian putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Sekian dan terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [24:18]

Baik. Terima kasih, Pak Wamen.

Dari Majelis Hakim, ada yang mau didalami? Pak Arsul? Silakan, Yang Mulia!

28. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:30]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, Pak Wamen (Prof. Eddy Hiariej) atas Keterangan yang disampaikan atas nama Presiden.

Saya hanya ada beberapa hal saja. Yang pertama yang berkaitan dengan Perkara Permohonan Pengujian atas Pasal 98 PUU Nomor 62, ya. Ini kan bunyi Pasal 98 itu, "Dalam hal penangkapan dilakukan terhadap seorang Hakim," Hakim di situ menunjuk pada ... apa ... saya sebut saja klaster tertentu karena h-nya pakai H besar ya, yang itu merujuk pada Pasal 1 angka 12, ya. "Penangkapan harus didasarkan pada izin Ketua Mahkamah Agung."

Nah, barangkali pertanyaan atau permohonan tambahan keterangan yang ingin saya mintakan adalah kalau dalam Keterangan Presiden, paling enggak ini yang versi lengkapnya yang saya sudah baca, itu dikatakan bahwa KUHAP merupakan hukum acara pidana yang bersifat umum, *general procedural law*, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Peradilan Umum ini merupakan pengaturan yang bersifat khusus, *lex specialis*. Pertanyaannya kemudian adalah penegak hukum dalam peristiwa konkret itu apakah boleh kemudian mengesampingkan KUHAP dan menerapkan Pasal 26 Undang-Undang Peradilan Umum? Kalau ini adalah *lex specialis*, ya. Itu yang pertama, ya. Karena *lex specialis*nya itu jelas ada di dalam Pasal 26, saya kira ya, dari Undang-Undang Peradilan Umum, ya. Bahwa kalau dalam Undang-Undang Peradilan Umum itu kan, syaratnya malah berat, ya. "Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah."

Satu, perintahnya dari Jaksa Agung. Setelah dapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, Menteri Hukum ini, ya. Kecuali tapi dalam tiga hal, tertangkap tangan ya, tindak pidananya kemudian diancam dengan hukuman mati atau tindak pidananya merupakan ... apa ... tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Ini ada perbedaan.

Kalau ini kemudian *lex spesialis*, apakah kemudian sah ini? Karena sah atau tidak sah ini bisa kemudian menjadi objek praperadilan, ya. Kalau yang kemudian diterapkan adalah penegak hukum ya, tetap berpegang pada yang *lex spesialis* itu yang disebutkan dalam Keterangan Pemerintah. Nah, itu saya kira.

Yang kedua, ini masih terkait dengan Pasal 98. Karena hakim di sini itu adalah merujuk pada Pasal 1 angka 12 dimana hakim didefinisikan sebagai pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana. Pertanyaannya adalah, saya garis bawah, perkara pidana ini perkara pidana yang sedang ditangani oleh hakim yang bersangkutan atau perkara pidana apa pun, ya? Itu menjadi pertanyaan. Karena coba kalau di ... apa ... bayangkan hakim sedang menangani satu perkara pidanalah yang ada kaitannya dengan ... perkara pidana politiknya. Tapi kemudian ya, dia melakukan satu perbuatan pidana ya, yang tidak tertangkap tanganlah, tapi terancam hukuman yang masuk dalam pengecualian di Pasal 26 Undang-Undang Peradilan Pidana. Nah, itu kami seperti sayalah, kok belum menemukan kejelasan. Ini perkara pidana ini, ini adalah setiap perkara pidana.

Yang berikutnya lagi, apakah pasal ini tidak menimbulkan diskriminasi terhadap hakim lainnya, ya? Kenapa kok, kemudian KUHAP hanya memberikan katakana perlakuan khusus ya, terhadap hakim yang masuk dalam kategori itu tadi, Pasal 1 angka 12, ya. Bagaimana dengan hakim katakana yang bukan hakim dalam konteks peradilan pidana atau sedang memutus perkara pidana? .

Ini saya kira beberapa hal yang perlu diklirkan agar kedudukan perkara ... apa ... Pasal 98 ini menjadi jelas. Memang yang dimohon oleh Pemohon ini adalah ada pengecualian kembali kepada prinsip yang diletakkan oleh Pasal 26 ya, dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Saya kira yang pertama itu.

Yang kedua, yang kemudian terkait dengan permohonan yang advokat ya, 100 berapa ini ... 104 ya, tentang definisi advokat. Ini kan masalahnya, Pak Wamen, advokat itu adalah satu term yang sudah didefinisikan dalam undang-undang ya, dalam hal ini tentu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang kemudian di-expand definisinya, pengertiannya, dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Wamen itu tadi, ya. Pertanyaannya adalah kemudian apakah ini kemudian menjadi satu terminologi baru? Barangkali akan lebih mudah diterima kalau menggunakan terminologi yang ada di KUHAP lama, penasihat hukum, itu juga didefinisikan di Pasal 1 ya, angka berapa ini ... ada di dalam angka 13 juga. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Undang-Undang Advokat bicara tentang ya, jasa hukum juga. Undang-Undang Bantuan Hukum terang, jelas bicara tentang pemberian bantuan hukum.

Nah, ini bagaimana kemudian menempatkan ini? Apakah kemudian ini memang mau dimaknai bahwa advokat itu adalah ya, katakanlah quote unquote "penasihat hukum" sebagaimana yang didefinisikan di dalam KUHAP yang lama, Pasal 1 angka 13.

Saya kira, itu saja yang saya mohon klarifikasi, apakah langsung atau tertulis. Kami kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [32:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Prof. Saldi, silakan, Prof!

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:41]

Terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Wamen, Prof. Eddy. Sehat Prof, ya? Kelihatan Prof agak lelah beberapa hari ini. Pertama, mungkin klarifikasi saja ya, Prof ya, mohon dijelaskan soal yang terkait dengan ini masih Pasal 98 di Keterangan Pemerintah halaman 9 poin 4 itu menyatakan bahwa Pasal 98 merupakan pengecualian dalam hal penangkapan terhadap seorang hakim, namun hal ini tidak berlaku jika tertangkap tangan. Ini pengecualian tidak berlaku ini di mana diatur, Pak Wamen? Sebab kalau di Pasal 98-nya kan tidak. Apakah pemberlakuan ini tidak menghilangkan hal-hal yang menyangkut hakim di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum itu, yang ada juga mengatur soal-soal yang berkaitan dengan ini. Itu mungkin yang bisa di ... satu yang pertama.

Yang kedua, Pasal 101 itu dijelaskan juga masih di angka 4 itu oleh keterangannya pemerintah yang dibacakan Pak Wamen tadi. Pasal 101 itu merupakan pengecualian penahanan terhadap hakim yang harus mendapat izin, nah, itu. Ini kan dalam hal penahanan dilakukan terhadap seorang hakim, penahanan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung. Nah, ini kan hal yang serupa kan pernah dimohonkan di sini, tapi bukan hakim ya, jaksa, harus izin dari Jaksa Agung. Nah, itu kan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tolong diberi penjelasan soal ini.

Yang kedua, Pak Wamen, ini soal advokat ya, pengaturan mengenai legitimasi LBH dalam KUHAP tidak dapat diposisikan sebagai bentuk monopoli baru pengapusan profesi advokat. Sebab KUHAP tetap mempertahankan kewajiban pendampingan oleh advokat dalam perkara-perkara dengan ancaman pidana berat seperti pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara 15 tahun atau lebih. Sehingga diferensiasi posisi advokat tetap diakui secara normatif. Ini kalau bisa, kami dielaborasi lagi, Pak Menteri, Pak Wamen, kira-kira ini di mana ini ... apa

... disebut seperti ini yang mengecualikan. Karena ada juga soal yang tadi diceritakan ya, pengertian advokat yang dalam Pasal 1 angka 22 itu, saya cek, Pak Wamen. Ini kalau saya ini kan tidak selincah Pak Wamen kalau bicara KUHP dan KUHP ini.

Ini di sini, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memberi ... yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai advokat dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum.

Mahkamah memang sedikit memperluas ya, dulu soal jasa hukum ini dalam putusan sebelumnya, tapi kok ini dibikin lebih luas lagi? Apakah memang begitu maksudnya? Demi ... apa namanya ... perlindungan atau memberikan ruang kepada orang yang tidak terjangkau oleh advokat yang kata Pak Wamen lebih banyak berpusat di ibu kota itu, baik provinsi, sehingga bisa didampingi oleh orang lain? Karena di dalam putusan sebelumnya itu kan terbatas, perluasan yang dibatasi. LKBH, lalu kemudian dia mesti ... apa ... punya sertifikat advokat, dan jumlahnya itu pun dibatasi untuk kampus-kampus hukum yang ... yang bisa. Nah, ini lebih membuka lagi, apakah benar begitu atau tidak? Supaya ini kami bisa lebih punya pandangan, kan agak berat juga kalau Pemerintah mau membuka lebih lebar kayak begitu, tiba-tiba Mahkamah Konstitusi mau menutupnya lebih ... apa ... lebih sempit, kan itu yang harusnya Pak Wamen bisa memberikan penjelasan kepada kami untuk dua isu ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

31. KETUA: SUHARTOYO [37:10]

Baik, Prof, terima kasih.
Dari Prof. Enny, silakan!

32. HAKIMA ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:14]

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Wamen atas Keterangannya. Ini saya terkait dengan Perkara Nomor 69, ini kebetulan pada waktu persidangan yang lalu ketika Keterangan dari DPR, termasuk komplain ini, kenapa kok keterangan terkait soal yang dimohonkan tidak diberikan keterangannya? Ini saya mohon kepada Pak Wamen untuk ditambahkan keterangannya, yaitu berkaitan dengan Pasal 158, itu adalah praperadilan. Ini kan ada sekian ... apa namanya ... unsur yang dimaksudkan dalam 158, ada huruf a, b, c, d, e, sampai f. Itu kalau kemudian kita baca penjabaran dari masing-masing huruf tersebut dari a sampai kemudian f, itu memang ada penjabarannya, siapa sesungguhnya yang bisa

mengajukan, misalnya kemudian terkait dengan sah tidaknya penghentian penyidikan dan seterusnya.

Tetapi yang dimohonkan Para Pemohon ini adalah berkaitan dengan penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Itu saya juga mencoba menelisik lebih jauh, itu tidak ada sebetulnya siapa yang kemudian berkaitan hal itu yang berhak mengajukan di situ. Apakah ini kemudian me-refer-nya langsung kepada ketentuan umum, berkaitan dengan pra-peradilan itu? Itu kan sangat luas sekali itu. Nah, jadi siapa sebenarnya batasan yang bisa dikelompokkan sebagai pihak yang dapat mengajukan penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah terkait dengan praperadilan tersebut? Itu mohon nanti bisa ditambahkan keterangan.

Kemudian yang berikutnya, saya masih juga berkaitan dengan Yang Mulia sebelumnya, ini memang kalau kita baca Pasal 1 angka 22 tentang pengertian advokat, itu saya juga mohon ada keterangan tambahan karena ini kan sebetulnya ada advokat itu sudah punya pendefinisian yang jelas di dalam Undang-Undang Advokat, tetapi kemudian ada frasa *dan/atau* di situ, apa sesungguhnya makna *dan/atau* itu? Apakah kemudian seakan-akan bahwa yang terkait dengan Undang-Undang Bantuan Hukum, saya dulu juga menangani OBH sangat ... apa ... cukup lama, Organisasi Bantuan Hukum itu, itu cukup lama di situ, itu memang problemnya adalah ketika harus ... apa namanya ... melakukan proses litigasi, kesulitannya di situ karena tidak dapat merekrut ... apa namanya ... advokat. Tapi apakah kemudian mereka itu semua termasuk paralegal dan seterusnya itu ya, disebut sebagai advokat? Karena definisinya adalah definisi advokat adalah, begitu. Nah, ini bagaimana menempatkan posisi frasa *dan/atau* itu? Itu mohon dapat dijelaskan lebih lanjut soal itu.

Terima kasih, Pak Wamen.

33. KETUA: SUHARTOYO [40:16]

Silakan, Yang Mulia Pak Daniel!

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih, Pak Wamen untuk keterangannya. Ini kalau diperkenankan saya mohon keterangan tambahan, Pak Wamen, terkait dengan Pasal 98 untuk penangkapan dan penahanan. Tapi, saya fokus pada penangkapan saja. Kalau pengertian tertangkap tangan sekarang dengan masa sebelumnya, itu kan agak berbeda. Kalau sekarang ada istilah rangkaian operasi tangkap tangan, ya. Nah, di situ ada dua hal yang saya tangkap itu. Yang pertama, tindakan penyidik untuk menangkap pelaku pada saat, kemudian, atau segera setelah melakukan

tindak pidana? Nah, terhadap Pasal 98 khususnya penangkapan ini, apakah pada saat pelaku melakukan tindak pidana atau setelah itu? Ini mungkin juga perlu karena ada kasus yang terjadi di Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, tapi ditangkap di Palembang, misalnya. Nah, ada yang mengatakan itu satu rangkaian sehingga tidak perlu izin. Nah, kasus-kasus seperti ini apakah perlu izin dari Ketua Mahkamah Agung? Mungkin itu saja dari saya.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

35. KETUA: SUHARTOYO [41:53]

Itu, Pak Wamen, beberapa ... silakan, Prof. Saldi, ada tambahan?

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [41:58]

Ini melengkapi yang tadi nih, Pak ... Prof. Eddy, Pak Wamen. Soal 15 tahun itu memang di-state ya, tapi kami ini di Mahkamah, ini di Pasal 155 ya, "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara 15 tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk advokat bagi tersangka atau terdakwa." Itu di ayat (1).

Di ayat (2)-nya, "Tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun atau lebih, tetapi tidak mampu, tidak ... tidak mempunyai advokat sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk advokat bagi tersangka atau terdakwa."

Sementara kemudian, Pak Wamen, mungkin kalau bisa dicek, di Pasal 155 ayat (3) itu, itu katup yang diketatkan untuk pidana-pidana tertentu dengan ... dengan ... apa ... disebutkan tadi termasuk ancamannya, di ayat (3)-nya dibuka lagi, advokat atau pemberi bantuan hukum. Nah, ini ... ini kan soal yang ... apa ... yang membingungkan kita juga sehingga ini perlu penjelasan. Apalagi kan, Pak Wamen ini intens terlibat dalam proses pembahasan. Kenapa tiba-tiba ayat (1), ayat (2)-nya bicara advokat karena sangat restriktif tindak pidananya, lalu ketika merujuk di ayat (3) menyebut advokat atau pemberi bantuan hukum? Nah, itu tolong dijelaskan nanti, Pak Wamen. Terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [43:36]

Baik, yang lain cukup. Saya mungkin tambah sedikit, Pak ... Prof. Eddy. Mungkin kami juga bisa diberikan dasar atau rujukan ketentuan formalnya. Sebenarnya di mana sih bahwa norma yang menyebutkan bahwa satu-satunya yang bisa memberikan bantuan hukum di perkara pidana itu hanya advokat? Apakah ada di Undang-Undang Advokat itu

sendiri? Ataukah di Undang-Undang Bantuan Hukum? Sehingga kemudian ada pembelahan. Kalau tadi 15 tahun ke atas, pidana mati, seumur hidup, advokat, sementara yang di bawahnya itu kemudian bisa memberi bantuan hukum. Nah, artinya, apakah pemberi bantuan hukum ini juga dianggap belum cakap untuk perkara-perkara yang berat? Apakah justru nanti tidak menimbulkan kepastian ... ketidakpastian hukum? Karena apa? Karena seseorang yang belum mempunyai kapabilitas, kemudian disuruh melakukan pendampingan, sekalipun perkara-perkara di bawah 15 tahun ancaman pidananya. Ini kan soal perlindungan hak konstitusional warga negara sebenarnya soal mau dihukum ... mau diancam 15 tahun, seumur hidup, atau mati, itu kan persoalan kedua. Tapi yang paling utama adalah mau diancam pidana ringan, maupun sedang, maupun berat, itu kan hakikatnya tidak terlepas dari perlindungan hak konstitusional itu yang tidak bisa dibeda-bedakan seharusnya. Itu nanti supaya di samping pengaturan 155 tadi, kan *contradictio in terminis* antara pas ... ayat (1) dengan ayat (3)-nya juga.

Kemudian yang berikutnya, Prof, betul apa yang disampaikan Pak Arsul itu. Dan ini faktualnya sudah pernah terjadi, ada penangkapan Hakim Pengadilan Negeri Depok itu. Bagaimana kalau itu tidak terkait dengan perkara pidana? Konon, pemberitaan di pers, di media, justru berkaitan dengan eksekusi. Berarti kan bukan perkara pidana. Berarti, apakah tetap diberlakukan Pasal 98? Sementara, dia hakim perdata, misalnya. Atau ketua pengadilan negeri selaku administrator, pelaksana eksekusi, bukan sedang melaksanakan tugas-tugas yudisial mengadili perkara. Itu kan juga confuse juga jadinya. Sehingga bahwa hakim-hakim pengadilan agama, TUN, militer, hakim perdata yang juga mengadili perkara pidana pun, tidak bisa dikenakan Pasal 98 dan 101 ini jadinya. Jadi, kan jadinya tidak general juga. Kemudian, betul kata Pak Arsul tadi, diskriminasi jadinya, kan begitu. Itu mungkin dari saya. Kemudian, akan ditambahkan di sini atau ditambahkan secara tertulis, Prof. Eddy, silakan!

38. PEMERINTAH: EDDY OS HIARIEJ [46:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa hal yang mungkin kami highlight, nanti selengkapnya akan disusun dalam satu keterangan tertulis.

Yang pertama, soal Pasal 98 dan Pasal 101 tentang hakim yang harus mendapat izin dari ketua pengadilan ... eh, maaf, Ketua Mahkamah Agung terkait penangkapan atau penahanan. Bahwa memang ini dikecualikan terhadap tertangkap tangan atau hal-hal yang mendesak lainnya. Ini merupakan hal yang umum bahwa sebetulnya kan terhadap setiap upaya paksa, itu kan harus ada izin dari pengadilan secara umum. Tetapi kemudian, ada pengecualian bahwa ... apa namanya ... kalau dalam keadaan mendesak, terjemahan dari *keadaan*

mendesak itu adalah antara lain dalam hal tertangkap tangan. Namun, betul apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Asrul dan juga terakhir ditegaskan oleh Pak Ketua. Memang ini ada perbedaan, hakim yang ada dalam Pasal 98 dan Pasal 101 tidak merujuk pada ketentuan umum yang ada di situ. Karena kalau merujuk pada ketentuan yang umum, yang ada di dalam Pasal 1, maka pasti terjadi diskriminasi. Dalam benak kami, pembentuk undang-undang, hakim yang dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 101 itu adalah seluruh hakim di bawah Mahkamah Agung. Jadi, mau hakim pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, pengadilan umum, mau periksa perkara perdata, perkara pidana, semua termasuk di situ. Karena yang kita ... filosofisnya itu adalah perlindungan prosedural.

39. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:25]

Izin? Izin, Prof. Izin, Pak Ketua. Pasal 98 itu kata hakim itu pakai H besar, Pak.

40. PEMERINTAH: EDDY OS HIARIEJ [48:33]

Ya.

41. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:34]

Berarti kan merujuk pada Pasal 1 angka 12.

42. PEMERINTAH: EDDY OS HIARIEJ [48:38]

Ya, betul. Seharusnya tidak merujuk pada Pasal 1 angka 12 itu. Jadi, sekali lagi saya menceritakan interpretasi historis. Benar, kami pada saat merumuskan pasal itu hanya tidak dimaksudkan untuk Pasal 1 angka 12 itu saja. Untuk seluruh hakim di bawah Mahkamah Agung. Kan ada empat peradilan di bawah Mahkamah Agung. TUN, Peradilan Militer, Pengadilan Agama, maupun Pengadilan Umum. Umum itu, baik perdata maupun pidana. Kalau hanya merujuk pada Pasal 1 angka 12 berarti itu diskriminasi. Ini saya kira memang yang harus dikoreksi memang, saya kira, mengenai hakim di sini (...)

43. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [49:16]

Izin, Yang Mulia?

44. PEMERINTAH: EDDY OS HIARIEJ [49:16]

Karena dia tidak pada ... apa namanya (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [49:20]

Ya, sebentar, Prof. Eddy.
Gimana, Yang Mulia Pak Adies?

46. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [49:21]

Izin Pak Ketua. Ya, itu Prof. Eddy, izin, Prof. Ini kan masuk di bagian umum. Kalau bagian umum kan pengertian kita biasa, baik masyarakat umum maupun pembentuk undang-undang. Itu artinya kan hakim yang ada dalam undang-undang itu harus mengacu kepada apa yang disampaikan di Pasal 1 angka 12 tadi, ketentuan umum. Nah, kalau disampaikan oleh Prof. Eddy bahwa itu tidak termasuk ... termasuk hakim, termasuk hakim keseluruhan. Nah, kita juga bisa mengacu kepada Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ayat (2), di situ kan disampaikan bahwa Pasal 24 tadi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan Mahkamah Agung dengan badan-badan peradilan di bawahnya. Nah, mohon penjelasan tambahan, Prof. Eddy. Di mana posisi Hakim Mahkamah Konstitusi di sini? Apakah harus seizin juga daripada Ketua Mahkamah Agung? Padahal kita di sini juga punya ketua sendiri. Mohon penjelasan tambahan terhadap hal tersebut. Terima kasih.

47. PEMERINTAH: EDDY OS HIARIEJ [50:52]

Ya, Terima kasih. Saya kira memang, saya teringat, Majelis Yang Mulia, ada satu keputusan MK di luar ini, di luar yang kita perdebatkan. Waktu itu Ketua MK-nya Pak Jimly terkait objek pengawasan Komisi Yudisial. Waktu itu dikatakan bahwa MK tidak termasuk objek pengawasan yudisial. Sehingga Yang Mulia Prof. Saldi bikin tulisan di Kompas, "hakim MK juga adalah hakim". Saya masih ingat tulisan itu. Jadi, saya kira memang ini mengapa waktu itu Mahkamah Agung? Karena memang ada putusan MK yang mengatakan bahwa dia di luar objek dari Komisi Yudisial. Jadi saya bilang, tapi secara tegas saya harus mengakui ini mungkin harus dikoreksi oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Karena ... apa namanya ... terminologi hakim di situ yang kita maksudkan bukan pada hakim pasal 1 angka 12 saja. Karena kalau Pasal 1 angka 12 pasti diskriminasi. Jadi, hakim secara keseluruhan di bawah Mahkamah Agung.

48. KETUA: SUHARTOYO [51:55]

Tapi sebentar, Prof, tapi kalau begitu kan persoalan yang muncul kemudian, tepat tidak, itu diatur di KUHAP?

49. PEMERINTAH: EDDY OS HIARIEJ [52:00]

Ya, sebagai suatu perlindungan terhadap upaya paksa, ya.

50. KETUA: SUHARTOYO [52:02]

Ya, seharusnya kan lebih baik atau lebih tepat membenahi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, atau Peradilan Umum, ataukah Undang-Undang Mahkamah Agung, kan seperti ini.

51. PEMERINTAH: EDDY OS HIARIEJ [52:13]

Sekali lagi saya katakan, dalam konteks upaya paksa, boleh diatur di KUHAP. Tapi kalau keseluruhan, mungkin dalam Undang-Undang Jabatan Hakim nanti diatur. Terima kasih.

Kemudian yang berikut adalah mengenai advokat. Jadi, memang begini, Yang Mulia, Bapak/Ibu, prinsip due process of law itu kan harus memastikan bahwa ada jaminan terhadap hak asasi manusia, terhadap seluruh tindakan aparat penegak hukum. Mengapa pengertian advokat ini dalam Pasal 1 angka 22 itu diperluas?

Satu. Bahwa kita melihat jumlah advokat ini kan dengan perkara yang banyak dengan jumlah penduduk yang besar, itu kan tidak sampai pada tempat-tempat yang terpencil. Itu sebabnya mengapa sampai definisi pada Pasal 1 angka 22 itu diperluas. Jadi, tidak hanya itu saja, tapi kemudian dan/atau, dan seterusnya, lebih luas dari Mahkamah Konstitusi.

Kemudian yang kedua, didampingi oleh advokat itu adalah wajib atau hak? Didampingi oleh advokat itu adalah hak bagi setiap orang yang sedang diproses oleh hukum. Karena itu hak, kan boleh digunakan, boleh tidak. Tetapi untuk perkara-perkara yang berat itu kemudian menjadi wajib. Makanya, ada untuk 15 tahun atau lebih, pidana mati, atau pidana seumur hidup, itu adalah kewajiban. Bahkan di dalam ketentuan mengenai kewenangan penyidik, di situ pun dikatakan bahwa penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka atau terdakwa haknya didampingi oleh advokat.

Jadi, betul yang dikatakan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, memang ketentuan ini lebih luas dalam konteks, dalam rangka access to justice. Karena kita tahu persis, advokat itu di daerah-daerah 3T kan tidak ada. Kalau kami di Kementerian Hukum punya yang namanya Pos Bantuan Hukum di 83.000 desa dan kelurahan di Indonesia. Di situ melatih

paralegal. Karena memang access to justice itu, posisi advokat ini kan tidak sampai pada desa-desa terpencil. Padahal di satu sisi, perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang sebagai satu prinsip dalam due process of law itu harus diakomodasi, harus dilindungi.

Oleh karena itu, memang mengapa, sehingga definisi advokat dalam Pasal 1 angka 22 itu diperluas, melebihi keluasan yang ada, baik dalam Undang-Undang Advokat itu sendiri maupun di dalam ... apa namanya ... Putusan Mahkamah Konstitusi.

Sebagai misal, Bapak/Ibu, mengapa peran advokat ini menjadi sentra di dalam ... apa namanya ... KUHAP yang baru? Sengaja kami pembentuk undang-undang, memasang Pasal 2 dalam KUHAP baru ini, yang mana dikatakan bahwa sistem peradilan pidana yang dilaksanakan menurut KUHAP ini didasarkan pada prinsip diferensiasi fungsional yang menekankan penyidikan pada kepolisian, penuntutan pada kejaksaan, pengadilan pada hakim, dan advokat yang bertugas untuk memberi bantuan hukum dan pembelaan.

Ini sebetulnya kami ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa satu, ini adalah integrated criminal justice system.

Yang kedua, tidak ada subordinat antara satu aparat hukum dengan aparat hukum yang lain. Sehingga posisi advokat ini memang diangkat untuk menyeimbangkan berjalannya perkara pidana secara profesional dan proporsional, tetapi kemudian karena kita memahami advokat itu tidak sampai pada daerah-daerah terpencil, makanya definisi dari advokat itu diperluas menurut Pasal 1 angka 22.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami akan jelaskan di dalam keterangan tambahan. Terima kasih.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [56:36]

Prof. Eddy, yang soal Pasal 155 ayat (3) itu gimana, Prof?

53. PEMERINTAH: EDDY OS HIARIEJ [56:40]

Ya, itu (...)

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [56:42]

Di ayat (1), ayat (2) nya tidak pernah muncul kata *pemberi bantuan hukum*, lalu di ayat (3) yang merujuk ke ayat (1), ayat (2), muncul advokat atau pemberi bantuan hukum.

55. PEMERINTAH: EDDY OS HIARIEJ [56:51]

Ya, itu jadi kembali lagi kalau kita lihat pemberi bantuan hukum ini kan pada hakikatnya kalau kita melihat kepada ... apa namanya ... Undang-Undang Bantuan Hukum itu kan tidak hanya advokat. Jadi, sebetulnya dia memperluas dari apa yang ada di dalam ... sama sebetulnya maknanya di dalam Pasal 1 angka 22 ini.

Karena sekali lagi, filosofis kita memperluas peran ini semata-mata adalah untuk access to justice terhadap mereka yang sedang diproses secara hukum. Demikian, Yang Mulia.

56. KETUA: SUHARTOYO [57:25]

Itu, Pak Saleh. Itu anggota Bapak yang tidak mau (...)

57. PEMOHON: [57:30]

Baik, Pak ... Yang Mulia.

58. KETUA: SUHARTOYO [57:31]

Apa ... menjalankan profesi di daerah-daerah terpencil itu jadi alasan terbentuknya norma ini nampaknya, semua terpusat di kota-kota besar. Memang kemudian access to justice masyarakat-masyarakat yang termarginalkan, terganggu juga. Nah, itu yang nanti perlu kita elaborasi bersama dalam sidang-sidang selanjutnya.

Kalau begitu bagaimana, Prof. Eddy? Misalnya itu juga dikecualikan atau dari daerah terpencil yang memang tidak tersedia advokat misalnya, norma itu. Adresatnya kan seolah seperti itu (...)

59. PEMERINTAH: EDDY OS HIARIEJ [58:07]

Ya.

60. KETUA: SUHARTOYO [58:07]

Kalau mendengar penjelasan Prof. Eddy itu, kan?

61. PEMERINTAH: EDDY OS HIARIEJ [58:09]

Ya. Pada dasarnya memang seperti itu yang kita maksud. Itu sebabnya mengapa sampai dalam program Kementerian Hukum dalam pos bantuan hukum itu dia berorientasi bukan pada provinsi, kabupaten, atau kota, tetapi pada desa sampai 83.000 yang sudah ada itu juga

termasuk melatih paralegal itu semata-mata adalah untuk access to justice. Demikian, Yang Mulia.

62. KETUA: SUHARTOYO [58:31]

Baik. Terima kasih, Prof. Eddy.

Baik. Untuk sidang selanjutnya, Mahkamah masih akan mendengar keterangan dari Mahkamah Agung, kepolisian, dan kejaksaan, termasuk KPK.

Oleh karena itu, Para Pemohon belum bisa mengajukan ahli dan/atau saksi, menunggu kepastian nanti setelah Mahkamah memberi kesempatan untuk itu.

63. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026: NUR FAUZI RAMADHAN [58:53]

Yang Mulia, saya boleh izin, Yang Mulia?

64. KETUA: SUHARTOYO [58:56]

Apa ini?

65. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026: NUR FAUZI RAMADHAN [58:57]

1 sampai 2 menit Yang Mulia, boleh?

66. KETUA: SUHARTOYO [59:00]

Mengenai apa?

67. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026: NUR FAUZI RAMADHAN [59:01]

Karena gini, Yang Mulia. Kemarin Prof ... Prof. Eddy, izin, Prof. Prof sempat mengatakan bahwasanya jika ada sesuatu mengenai undang-undang yang dikira belum berkenan atau belum ada hal yang ingin diujikan, maka Mahkamah Konstitusi adalah tempat yang tepat. Maka dari itu saya ingin ada satu pertanyaan sebenarnya, Yang Mulia, ini penting (...)

68. KETUA: SUHARTOYO [59:24]

Ya sudah, sudah! Itu tidak terkait dengan permohonan hari ini. Itu kan baru kemarin disampaikan.

69. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026: NUR FAUZI RAMADHAN [59:28]

Baik. Saya akan sampaikan di tambahan kesimpulan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO [59:32]

Ya, kemudian di agenda persidangan yang mendengar keterangan Pemerintah dan DPR itu tidak terjadi dialog antara Pemohon dengan pemberi keterangan. Karena pemberi keterangan ini direct untuk kepentingan MK, bukan kepentingan para pihak.

71. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026: NUR FAUZI RAMADHAN [59:46]

Oh baik, Yang Mulia. Terima kasih.

72. KETUA: SUHARTOYO [59:47]

Baik, ya.

Oleh karena itu, mendengar keterangan Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, sidang ditunda hingga hari Rabu, 24 Juni 2026, pukul 10.30 WIB.

Terima kasih untuk persidangan hari ini. Terima kasih Pak Wamen, keterangannya.

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER MARPAUNG [01:00:25]

Yang Mulia, izin menyampaikan 1-2 hal. Sebelumnya, saya 2 minggu yang lalu bersurat ke bagian lantai 1 terkait permintaan kami menghadirkan Mahkamah Agung dan Ikatan Hakim Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas surat yang kami dengan pernyataan Ketua yang memanggil Mahkamah Agung. Terima kasih.

74. KETUA: SUHARTOYO [01:01:44]

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.32 WIB

Jakarta, 10 Juni 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

